



P U T U S A N

Nomor 1553 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **EDI HERMANTO, S.Kom;**
Tempat lahir : Teluk Pantaian;
Umur/Tgl. lahir : 39 Tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gang Bahari RT.003 RW.004,
Kelurahan Tanjung Uncang,
Kecamatan Batu Aji, Kota Batam;
A g a m a : Budha;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Batam karena didakwa :

KESATU :

Bahwa Terdakwa EDI HERMANTO, S.Kom pada hari Kamis tanggal 10 Pebruari 2011 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Pebruari 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di I Hotel Jalan Tengku Umar Bukit Nagoya Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melanggar ketentuan sebelum menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran wajib memperoleh ijin penyelenggaraan penyiaran, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Terdakwa selaku Direktur PT. TRANS VISION pada awalnya melakukan kerjasama dengan Telkomvision sebagaimana Surat Nomor 0961/015/Telvis-3/08 tanggal 11 Maret 2008 yang isi surat tersebut pada intinya menunjuk PT. TRANS VISION yang beralamat di Komplek Mitra Raya Blok HI No 10 Batu Aji Kota Batam sebagai perwakilan Telkomvision Area distributor untuk wilayah Batam dan sekitarnya secara resmi pada tanggal 12 September 2007 dengan pelanggan antara lain meliputi Hotel, Apartemen dan perumahan-perumahan. Kemudian PT.TRANS VISION menjalin kerja sama dengan I Hotel untuk

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No.1553 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelenggarakan kegiatan penyiaran sebagaimana kontrak berlangganan tanggal 15 Maret 2010 dengan program siaran sebanyak 30 (tiga puluh) program siaran antara lain HBO, STAR MOVIES, CINEMAX, CELESTIAL MOVIES, AXN, DISCOVERY, MTV, NGC, NHK, NBC, ESPN, SUPER SPORTS, SUPER SPORTS 2, PLAY HOUSE DISNEY, STAR SPORTS, RCTI, SCTV, TV ONE, METRO TV, INDOSIAR, GLOBAL TV, TRANS TV, CHANNEL 5, CHANNEL 8, CHANNEL U, CAN, OKTO TV, TV 3, FASHION TV, AUSTRALIA NET, BLOMBERG, CHANNEL INDIA, RUSSIA TODAY, dengan harga kontrak berlangganan sebesar Rp. \$US 750 / bulan (dengan kesepakatan 1 tahun free 1 bulan).

Bahwa PT. TRANS VISION menyalurkan siaran tersebut dengan cara parabola dan decoder yang sebelumnya telah dipasang oleh PT. TRANS VISION kemudian diteruskan ke kamar-kamar dengan menggunakan alat berupa receiver, booster, modulator, spliter, kabel. Dimana pada awalnya parabola menangkap sinyal / siaran yang kemudian disalurkan melalui kabel ke receiver untuk selanjutnya disalurkan melalui kabel ke modulator lalu disalurkan lagi melalui kabel ke booster, setelah itu disalurkan melalui kabel ke spliter dan selanjutnya dari spliter ke TV yang berada di kamar-kamar.

Akan tetapi dengan alasan permintaan tamu, kemudian pihak I Hotel meminta kepada PT. TRANS VISION untuk melakukan penambahan program siaran, dimana selanjutnya dengan menggunakan kartu dan receiver Astro PT.TRANS VISION melakukan penyelenggaraan siaran ESPN berupa siaran sepakbola Liga Inggris yang didapat PT. TRANS VISION dari satelit Malaysia.

Bahwa PT. TRANS VISION dalam melakukan penyelenggaraan penyiaran tersebut belum mendapatkan ijin penyelenggaraan penyiaran dari Menkominfo.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 33 Ayat (1) Jo Pasal 58 huruf b Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;

DAN;

KEDUA :

Bahwa Terdakwa EDI HERMANTO, S.Kom pada hari Kamis tanggal 10 Pebruari 2011 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Pebruari 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di I Hotel Jalan Tengku Umar Bukit Nagoya Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melanggar ketentuan lembaga penyiaran memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No.1553 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, dan/atau menyiarkan ulang karya siarannya melalui transmisi dengan atau tanpa kabel, atau melalui sistem elektromagnetik lain, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Terdakwa selaku Direktur PT. TRANS VISION pada awalnya melakukan kerjasama dengan Telkomvision sebagaimana surat Nomor 0961/015/Telvis-3/08 tanggal 11 Maret 2008 yang isi surat tersebut pada intinya menunjuk PT. TRANS VISION yang beralamat di Komplek Mitra Raya Blok HI No 10 Batu Aji Kota Batam sebagai perwakilan Telkomvision Area distributor untuk wilayah Batam dan sekitarnya secara resmi pada tanggal 12 September 2007 dengan pelanggan antara lain meliputi Hotel, Apartemen dan perumahan-perumahan. Kemudian PT.TRANS VISION menjalin kerja sama dengan I Hotel untuk menyelenggarakan kegiatan penyiaran sebagaimana kontrak berlangganan tanggal 15 Maret 2010 dengan program siaran sebanyak 30 (tiga puluh) program siaran antara lain : HBO, STAR MOVIES, CINEMAX, CELESTIAL MOVIES, AXN, DISCOVERY, MTV, NGC, NHK, NBC, ESPN, SUPER SPORTS, SUPER SPORTS 2, PLAY HOUSE DISNEY, STAR SPORTS, RCTI, SCTV, TV ONE, METRO TV, INDOSIAR, GLOBAL TV, TRANS TV, CHANNEL 5, CHANNEL 8, CHANNEL U, CAN, OKTO TV, TV 3, FASHION TV, AUSTRALIA NET, BLOMBERG, CHANNEL INDIA, RUSSIA TODAY, dengan harga kontrak berlangganan sebesar Rp. \$ US 750 / bulan (dengan kesepakatan 1 tahun free 1 bulan).

Bahwa PT. TRANS VISION menyalurkan siaran tersebut dengan cara parabola dan decoder yang sebelumnya telah dipasang oleh PT. TRANS VISION kemudian diteruskan ke kamar-kamar dengan menggunakan alat berupa receiver, booster, modulator, splitter, kabel. Dimana pada awalnya parabola menangkap sinyal/siaran yang kemudian disalurkan melalui kabel ke receiver untuk selanjutnya disalurkan melalui kabel ke modulator lalu disalurkan lagi melalui kabel ke booster, setelah itu disalurkan melalui kabel ke splitter dan selanjutnya dari splitter ke TV yang berada dikamar-kamar.

Akan tetapi dengan alasan permintaan tamu, kemudian pihak I Hotel meminta kepada PT. TRANS VISION untuk melakukan penambahan program siaran, dimana selanjutnya dengan menggunakan kartu dan receiver Astro PT.TRANS VISION melakukan penyelenggaraan siaran ESPN berupa siaran sepakbola Liga Inggris yang didapat PT. TRANS VISION dari satelit Malaysia.

Bahwa PT. TRANS VISION dalam melakukan penyelenggaraan penyiaran Liga Inggris tersebut tidak mendapatkan ijin dari PT. MNC SKY VISION selaku

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No.1553 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang hak eksklusif PT. MNC SKY VISION sebagaimana broadcast Affiliation Agreement tanggal 02 September 2010 yang dibuat oleh PT. MNC SKY VISION dengan ESPN STAR SPORT Singapore.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Ayat (3) Jo Pasal 72 Ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam tanggal 18 April 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EDI HERMANTO, S.Kom terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penyiaran dan tindak pidana Hak Cipta sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 33 ayat 1 jo Pasal 58 huruf b Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pasal 72 ayat 5 jo Pasal 49 ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta sebagaimana diatur dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa EDI HARTONO, S.Kom dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah receiver merek Astro model Nomor DSR 4201/68 SN. S8J00816361339;
 - 1 (satu) buah kartu Astro dengan Nomor 011027398194;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 34/Pid.B/2013/PN.BTM tanggal 25 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EDI HERMANTO, S.Kom terbukti melakukan perbuatan tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa tersebut dari segala tuntutan hukum;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah receiver merek Astro model Nomor DSR 4201/68 SN. S8J00816361339;Dikembalikan kepada Terdakwa EDI HERMANTO;
- 1 (satu) buah kartu Astro dengan Nomor 011027398194;
- Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;
4. Membebaskan kepada negara untuk membayar biaya dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 11/Akta.Pid/2013/PN.BTM yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan, bahwa pada tanggal 8 Mei 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Batam tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 20 Mei 2013 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 22 Mei 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Batam telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 25 April 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Mei 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 22 Mei 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Hal-hal yang kami temukan dalam putusan Majelis Hakim yang ternyata telah menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah karena :

I. Majelis Hakim tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya.

Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa EDI HERMANTO, S.Kom terbukti telah melakukan perbuatan, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu dan Kedua tentang perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

Bahwa terkait dengan dakwaan Kesatu Pasal 33 Ayat (1) Jo Pasal 58 huruf b Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan, berupa keterangan saksi saksi, ahli dan keterangan Terdakwa maka dapat di simpulkan bahwa benar Tim dari Polda Kepri bersama-sama dengan Anggota APMI pada hari Kamis tanggal 10 Pebruari 2011 melakukan investigasi ke I Hotel yang beralamat di Jalan Teuku Umar Bukit Nagoya Kota Batam dan pada saat Tim dari Polda Kepri bersama-sama dengan Anggota APMI melakukan investigasi di I Hotel, Tim menemukan siaran ulang pertandingan sepak bola liga inggris yang disiarkan di Televisi Channel ESPN yang terletak

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No.1553 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Ruang D'Cinamon Cafe Hotel I tersebut, selanjutnya Tim mencari informasi dan diperoleh keterangan bahwa siaran sepak bola tersebut diperoleh dengan cara menggunakan alat Receiver Astro milik PT. TRANSVISION dan Terdakwa adalah Direktur pada PT tersebut.

Bahwa PT. TRANS VISION menjalin kerja sama dengan I Hotel untuk menyelenggarakan kegiatan penyiaran sebagaimana kontrak berlangganan tanggal 15 Maret 2010 dengan program siaran sebanyak 30 (tiga puluh) program siaran antara lain HBO, STAR MOVIES, CINEMAX, CELESTIAL MOVIES, AXN, DISCOVERY, MTV, NGC, NHK, NBC, ESP, SUPER SPORTS, SUPER SPORTS 2, PLAY HOUSE DISNEY, STAR SPORTS, RCTI, SCTV, TV ONE, METRO TV, INDOSIAR, GLOBAL TV, TRANS TV, CHANNEL 5, CHANNEL 8, CHANNEL U, CAN, OKTO TV, TV 3, FASHION TV, AUSTRALIA NET, BLOMBERG, CHANNEL INDIA, RUSSIA TODAY, dengan harga kontrak berlangganan sebesar Rp. \$US 750 / bulan (dengan kesepakatan 1 tahun free 1 bulan).

Bahwa PT. TRANS VISION menyalurkan siaran tersebut dengan cara parabola dan decoder yang sebelumnya telah dipasang oleh PT. TRANS VISION kemudian diteruskan ke kamar-kamar dengan menggunakan alat berupa receiver, booster, modulator, splitter, kabel. Dimana pada awalnya parabola menangkap sinyal / siaran yang kemudian disalurkan melalui kabel ke receiver untuk selanjutnya disalurkan melalui kabel ke modulator lalu disalurkan lagi melalui kabel ke booster, setelah itu disalurkan melalui kabel ke splitter dan selanjutnya dari splitter ke TV yang berada di kamar-kamar.

Bahwa PT. TRANS VISION dalam melakukan penyelenggaraan penyiaran tersebut belum mendapatkan ijin penyelenggaraan penyiaran dari Menkominfo.

Bahwa sesuai dengan Pasal 1 Butir 2 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, menyatakan bahwa penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

Bahwa menurut Ahli SYAHARUDDIN dari Kasubdit Televisi Direktorat Penyiaran Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, penyelenggaraan TV kabel termasuk katagori penyiaran berlangganan karena memenuhi unsur penyiaran yaitu melakukan pemancarluasan atau penyaluran

Hal. 6 dari 20 hal. Put. No.1553 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materi siaran secara khusus kepada pelanggan dengan memungut biaya/iuran berlangganan tertentu, sehingga sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran berlangganan sebelum menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran;

Bahwa menurut Pendapat Ahli SYAHARUDDIN PT. TRANS VISION milik Terdakwa EDI HERMANTO termasuk lembaga penyiaran berlangganan melalui kabel karena telah melakukan pemancarluasan atau penyaluran materi siaran secara khusus kepada pelanggan dengan memungut biaya atau iuran berlangganan tertentu dan berdasarkan data base yang ada di Direktorat Penyiaran saat ini belum ada pengajuan ijin penyelenggaraan penyiaran oleh PT. TRANSVISION di Wilayah Kota Batam, selanjutnya terkait receiver Astro yang digunakan oleh PT. TRANSVISION secara langsung untuk menerima program dari Astro hal tersebut tidak dapat dibenarkan tanpa adanya kerjasama dengan pihak Astro dalam hak siarnya, apalagi Astro Malaysia tidak ada memiliki ijin siar di seluruh Indonesia maupun khususnya di Batam.

Bahwa berdasarkan uraian dimaksud, Penuntut Umum berkeyakinan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam ketentuan Pasal 33 Ayat (1) Jo Pasal 58 huruf b Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dalam dakwaan Kesatu.

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim memandang perbuatan Terdakwa walaupun Terdakwa telah terbukti sebagai lembaga penyiaran yang tidak memiliki Ijin Penyelenggaran Penyiaran (IPP) namun menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut bukan pidana, dikarenakan dalam pertimbangannya, PT. TRANS VISION milik Terdakwa bermitra kerja dengan PT. Telkomvision yang memiliki ijin penyiaran televisi berbayar maka perbuatan Terdakwa yang menyiarkan pertandingan sepak bola Liga Inggris bukanlah sebagai tindak pidana sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti melakukan perbuatan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana oleh karenanya Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum, dalam hal ini Majelis Hakim tidak menjelaskan apa yang menjadi alasan Majelis Hakim sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bukan katagori perbuatan pidana.

Dalam KUHAP memang tidak dijelaskan mengenai hal-hal materiil yang dapat menjadikan suatu perbuatan yang terbukti tidak menjadi tindak pidana

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No.1553 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi karena KUHP merupakan aturan formil, namun dalam hal ini KUHP sebagai aturan materiil menjelaskan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana, yaitu :

- Apabila pelaku pidana tersebut jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit (Pasal 44 Ayat (1) KUHP);
- Apabila melakukan tindak pidana karena pengaruh daya paksa (Pasal 48 KUHP);
- Apabila melakukan tindak pidana karena melakukan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain (Pasal 49 Ayat (1) KUHP);
- Apabila melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu (Pasal 49 Ayat (2) KUHP);
- Apabila melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang (Pasal 50 KUHP);
- Apabila dengan itikad baik melakukan perbuatan untuk melakukan perintah jabatan yang tidak sah (Pasal 50 KUHP);

Bahwa sesuai dengan uraian tersebut diatas, dalam hal ini Majelis Hakim tidak menjelaskan, perbuatan Terdakwa termasuk katagori yang mana, adakah alasan-alasan pembenar ataupun pemaaf dari perbuatan Terdakwa selaku Direktur PT. Transvision sebagai lembaga penyiaran yang tidak memiliki Ijin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dan juga telah menyiarkan program pertandingan sepak bola Liga Inggris tanpa memiliki hak siar tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dibenarkan dan tidak melanggar Hukum.

Bahwa dalam hal ini Majelis Hakim dalam pertimbangannya menjelaskan PT. TRANS VISION bermitra kerja dengan PT. Telkomvision yang telah memiliki ijin penyiaran televisi berbayar maka perbuatan Terdakwa yang menyiarkan pertandingan sepak bola Liga Inggris bukanlah sebagai tindak pidana.

Bahwa dalam pertimbangannya tersebut diatas Majelis Hakim tidak memasukkan pendapat Ahli SYAHARUDDIN yang pada saat persidangan pendapat Ahli tersebut telah dibacakan oleh Penuntut Umum dikarenakan Ahli tersebut tidak dapat menghadiri persidangan, namun sebelum Ahli memberikan keterangan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli, Ahli tersebut terlebih dahulu telah dilakukan sumpah, sehingga Berita

Hal. 8 dari 20 hal. Put. No.1553 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Ahli tersebut mempunyai nilai pembuktian yang relevan dengan perkara ini.

Bahwa menurut Ahli SYAHARUDDIN dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran, Lembaga Penyiaran Berlangganan tidak mengenal istilah menginduk kepada suatu badan usaha penyiaran, namun dalam rangka efisiensi dan optimalisasi jumlah TV kabel dalam suatu daerah dapat saja dimungkinkan beberapa TV kabel bergabung membentuk satu badan hukum dan memiliki Ijin Penyelenggaraan Penyiaran yang mana pengurus, penanggungjawab dan kendali sepenuhnya berada pada satu badan hukum (perseroan terbatas) tersebut dan untuk data pelanggan, pungutan iuran, kwitansi atau apapun yang berkaitan dengan usaha tersebut dilakukan atas nama PT atau badan hukum yang memiliki ijin dan tidak dapat dilakukan atas dasar pribadi atau perorangan.

Bahwa selanjutnya dalam fakta persidangan terungkap PT. Transvision melakukan penawaran program siaran Televisi berlangganan kepada PT.RAFLESIA INTERNASIONAL / I HOTEL & RESIDENCE sesuai dengan Surat Nomor 005/TV/BTMI1212010 tanggal 23 Desember 2010, dalam surat tersebut Terdakwa EDI HERMANTO mengatasnamakan PT.TRANS VISION yang belum memiliki Ijin Penyelenggaraan Penyiaran menawarkan Paket Acara Televisi berlangganan kepada PT. RAFLESIA NINTERNASIONAL / I HOTEL & RESIDENCE dengan biaya berlangganan sebesar US\$ 750.00 / per bulan dengan catatan periode kontrak adalah selama 2 (dua) tahun dengan metode pembayaran adalah tahunan dan dibayarkan di muka, dan harga tersebut sudah termasuk peralatan pendukung yang digunakan untuk mendapatkan hasil gambar yang bagus di tiap-tiap kamar, bebas biaya instalasi dan bebas biaya peralatan serta bebas biaya service selama berlangganan, selanjutnya untuk pembayaran dengan Cek atau Bilyet Giro dituliskan atas nama EDI HERMANTO, Rekening Valas BII No. Rek 2.034.800386 dan pembayaran tersebut bukan atas nama PT.Telkomvision yang telah memiliki ijin penyelenggaraan penyiaran, sehingga dalam hal ini walaupun telah bermitra dengan PT.Telkomvision, Terdakwa EDI HERMANTO melakukan penawaran dan pemungutan biaya berlangganan atas nama Terdakwa EDI HERMANTO selaku Pimpinan PT. TRANS VISION.

Bahwa menurut Ahli SYAHARUDDIN dari Kasubdit Televisi Direktorat Penyiaran Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, penyelenggaraan TV kabel termasuk katagori penyiaran berlangganan karena

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No.1553 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi unsur penyiaran yaitu melakukan pemancarluasan atau penyaluran materi siaran secara khusus kepada pelanggan dengan memungut biaya/iuran berlangganan tertentu, sehingga sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran berlangganan sebelum menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran;

Bahwa menurut Pendapat Ahli SYAHARUDDIN PT. TRANS VISION milik Terdakwa EDI HERMANTO termasuk lembaga penyiaran berlangganan melalui kabel karena telah melakukan pemancarluasan atau penyaluran materi siaran secara khusus kepada pelanggan dengan memungut biaya atau iuran berlangganan tertentu dan berdasarkan data base yang ada di Direktorat Penyiaran saat ini belum ada pengajuan ijin penyelenggaraan penyiaran oleh PT. TRANS VISION di Wilayah Kota Batam, selanjutnya terkait receiver Astro dan kartu Astro yang digunakan oleh PT.TRANS VISION secara langsung untuk menerima program dari Astro hal tersebut tidak dapat dibenarkan tanpa adanya kerjasama dengan pihak Astro dalam hak siarnya, apalagi Astro Malaysia tidak ada memiliki ijin siar di seluruh Indonesia maupun khususnya di Batam.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas menurut Penuntut Umum dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang ada dan didukung oleh keterangan Saksi ataupun Ahli dan barang bukti yang ada menyimpulkan Terdakwa tetap melanggar Pasal 33 Ayat (1) Jo Pasal 58 huruf b Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sebagaimana dalam dakwaan kesatu sebagaimana tersebut diatas.

Bahwa selanjutnya Unsur dengan sengaja melanggar lembaga penyiaran memiliki hak eksklusif untuk memberikan ijin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak dan atau menyiarkan ulang karya siarannya melalui transmisi dengan atau tanpa kabel atau melalui sistem elektromagnetik lain, dalam hal ini Majelis Hakim dalam pertimbangannya menjelaskan bahwa walaupun Terdakwa telah menyiarkan program pertandingan sepakbola Liga Inggris namun karena hak siar masih belum ada ketentuan peraturan pemerintah yang mengaturnya dan disamping itu Terdakwa juga bermitra kerja dengan PT.Telkomvision yang memiliki ijin penyiaran televisi berbayar maka perbuatan Terdakwa yang menyiarkan pertandingan sepak bola Liga Inggris bukanlah sebagai tindak pidana sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti melakukan perbuatan tetapi

Hal. 10 dari 20 hal. Put. No.1553 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana oleh karenanya Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Bahwa menurut Penuntut Umum penafsiran Majelis Hakim tersebut diatas adalah keliru karena di dalam teori Kesengajaan, dianggap sudah ada kesengajaan bila mana perbuatan itu di kehendaki dan di ketahui (Will en Weten), dimana sengaja adalah niat bathin pelaku bukan perbuatan pelaku.

Berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan, berupa keterangan saksi saksi, ahli dan keterangan Terdakwa maka dapat disimpulkan bahwa benar Tim dari Polda Kepri bersama-sama dengan Anggota APMI pada hari Kamis tanggal 10 Pebruari 2011 melakukan investigasi ke I Hotel yang beralamat di Jalan Teuku Umar Bukit Nagoya Kota Batam, selanjutnya pada saat Tim dari Polda Kepri bersama-sama dengan Anggota APMI melakukan investigasi di I Hotel, Tim menemukan siaran ulang pertandingan sepak bola liga inggris yang disiarkan di Televisi Channel ESPN yang terletak di Ruang D'Cinamon Cafe Hotel I tersebut, selanjutnya Tim mencari informasi dan diperoleh keterangan bahwa siaran sepak bola tersebut diperoleh dengan cara menggunakan alat Receiver Astro milik PT. TRANS VISION;

Bahwa Terdakwa mengaku agar dapat menyiarkan siaran sepak bola liga inggris tersebut Terdakwa membeli alat berupa Receiver Astro dan kartu Astro Malaysia dari Pasar Glodok yang ada di Jakarta dikarenakan alat tersebut tidak diperjualbelikan secara bebas di pasaran dan hanya ada ditempat-tempat tertentu, seharusnya dalam hal ini walaupun Terdakwa mengaku tidak mengetahui terkait Receiver Astro tersebut mempunyai izin siar ataukah tidak, namun seharusnya Terdakwa sudah dapat memperkirakan masalah legalitas barang tersebut karena barang tersebut adanya di Pasar Glodok dan tidak dijual secara bebas, sehingga dengan demikian memang Terdakwa sengaja membeli Receiver Astro tersebut agar dapat menangkap siaran sepak bola liga inggris tanpa harus membayar biaya kontennya, sehingga Penuntut Umum berpendapat unsur melawan hukumnya jelas terbukti karena memang Terdakwa sengaja mengambil jalan pintas dengan hanya membeli Receiver Astro siaran sepak bola liga inggris tersebut dapat diterima tanpa harus meminta izin kepada pemilik hak siar tersebut.

Bahwa PT. TRANS VISION dalam melakukan penyelenggaraan penyiaran Liga Inggris tersebut tidak mendapatkan ijin dari PT. MNC SKY VISION selaku pemegang hak eksklusif PT. MNC SKY VISION sebagaimana

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No.1553 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

broadcast Affiliation Agreement tanggal 02 September 2010 yang dibuat oleh PT. MNC SKY VISION dengan ESPN STAR SPORT Singapore.

Bahwa PT.Telkomvision selaku mitra kerja PT.Transvision juga tidak ada kerjasama dengan PT. MNC SKY VISION, sehingga dalam hal ini PT.Transvision telah melakukan penyiaran tanpa hak siar karena hak siar liga Inggris tersebut adalah milik PT. MNC SKY VISION.

Bahwa menurut Ahli SYAHARUDDIN terkait receiver Astro yang digunakan oleh PT. TRANS VISION secara langsung untuk menerima program dari Astro tidak dibenarkan tanpa adanya kerjasama dengan pihak Astro dalam hak siarnya dan menurut Ahli Astro Malaysia juga tidak ada memiliki ijin siar di seluruh Indonesia maupun khususnya di Batam.

Bahwa dalam pemeriksaan di Persidangan Terdakwa EDI HERMANTO Selaku Direktur PT. TRANS VISION juga mengakui akan kesalahannya dengan sadar dan mengerti apa yang di lakukannya yakni dengan membeli kartu astro (Malaysia) di Pasar Glodok Jakarta dan menyiarkannya ke pelanggan tanpa ada ijin dari pemegang hak adalah merupakan pelanggaran, sehingga pada tanggal 29 April 2011, Terdakwa mengajukan permohonan kepada Ibu LANNY K SETYABUDI General Manager Corporate Sales Division PT. MNC SKY VISION (Indovision) untuk melakukan kerja sama TV berlangganan dan dalam permohonan tersebut Terdakwa juga memohon kepada pihak INDOVISION untuk mencabut gugatan atas perusahaan Terdakwa yakni PT. TRANS VISION di Polda Kepri, sehingga bila di hubungan antara fakta sidang dan teori kesengajaan maka Terdakwa dapatlah di golongankan masuk kedalam gradarasi sengaja sebagai maksud.

Bahwa selanjutnya terkait dengan hak siar yang menurut Majelis Hakim masih belum ada ketentuan peraturan pemerintah yang mengaturnya, dalam hal ini Majelis Hakim tidak mempertimbangkan Pendapat Ahli DAMAR SASONGKO, S.H., M.H. yang dalam hal ini Ahli bekerja sebagai KepalaSeksi Pertimbangan Hukum Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, DTLST dan Rahasia Dagang DITJEN HAKI Departemen Hukum dan HAM RI, selain itu juga Ahli sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang merupakan Anggota Team Rancangan Perubahan Undang-undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, sehingga Ahli dalam hal ini memahami betul isi dan seluk beluk dari Undang-Undang Hak Cipta tersebut sehingga keahliannya dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dijadikan pedoman dalam mempertimbangkan perkara ini.

Hal. 12 dari 20 hal. Put. No.1553 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Ahli DAMAR SASONGKO, S.H., M.H. perlindungan hukum atas suatu karya cipta bersifat otomatis yaitu sejak pertama kali dipublikasikan ke masyarakat, sehingga pendaftaran ciptaan bukan merupakan suatu keharusan oleh karena itu ciptaan yang didaftarkan maupun yang tidak didaftarkan tetap diberikan perlindungan hukum, sehingga dengan demikian maka perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut diatas yakni dengan sengaja menyiarkan ulang sepak bola Liga Inggris tersebut tanpa mendapatkan ijin dari PT. MNC SKY VISION selaku pemegang hak eksklusif PT. MNC SKY VISION sebagaimana broadcast Affiliation Agreement tanggal 2 September 2010 yang dibuat oleh PT. MNC SKY VISION dengan ESPN STAR SPORT Singapore.

II. Dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang yakni dalam hal.

- Majelis Hakim tidak mencantumkan Pendapat Ahli SYAHARUDDIN dalam pertimbangan Hukumnya.

Dalam pemeriksaan di Persidangan Ahli SYAHARUDDIN memang tidak bisa hadir, namun Berita Acara Pemeriksaan atas nama Ahli SYAHARUDDIN tersebut telah dibacakan dipersidangan tanpa ada keberatan dari Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa karena Ahli sebelum memberikan pendapatnya telah terlebih dahulu di sumpah, sehingga BAP tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan.

Bahwa Ahli dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut menjelaskan, antara lain :

Bahwa benar sesuai dengan Pasal 1 Butir 2 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, menyatakan bahwa penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran;

Bahwa benar penyelenggaraan TV kabel termasuk katagori penyiaran berlangganan karena memenuhi unsur penyiaran yaitu melakukan pemancarluasan atau penyaluran materi siaran secara khusus kepada pelanggan dsngan memungut biaya/iuran berlangganan tertentu;

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No.1553 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran berlangganan sebeum menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran;

Bahwa benar sesuai dengan Pasal 43 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, menyatakan bahwa setiap mata acara yang disiarkan wajib memiliki hak siar;

Bahwa benar yang dimaksud dengan hak siar adalah hak yang dimiliki oleh lembaga penyiaran untuk menyiarkan program atau acara tertentu yang diperoleh secara sah dari pemilik hak cipta atau penciptanya;

Bahwa benar apabila suatu lembaga penyiaran menyelenggarakan penyiaran tanpa memiliki ijin penyiaran dan atau menyiarkan mata acara atau program tertentu tanpa memiliki hak siar secara sah dari pemilik hak cipta atau penciptanya maka melanggar Undang-Undang dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa benar untuk penyiaran content siaran yang diambil langsung dari receiver Astro Malaysia maka sesuai dengan Pasal 30 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2005 menyatakan bahwa lembaga penyiaran asing dilarang didirikan di Indonesia dan Pasal 3 PP Nomor 49 Tahun 2005 juga menyebutkan bahwa lembaga penyiaran asing hanya dapat melakukan kegiatan siaran secara tidak tetap dan atau kegiatan jurnalistik di Indonesia dengan ijin menteri;

Bahwa benar PT. TRANS VISION milik Terdakwa EDI HERMANTO belum memiliki ijin penyelenggaraan penyiaran dari Menkominfo;

Bahwa benar PT. TRANS VISION milik Terdakwa EDI HERMANTO termasuk lembaga penyiaran berlangganan melalui kabel karena telah melakukan pemancarluasan atau penyaluran materi siaran secara khusus kepada pelanggan dengan memungut biaya atau iuran berlangganan tertentu;

Bahwa benar didalam Undang-Undang RI Nomor 32 tahun 2002 dan PP Nomor 52 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga penyiaran berlangganan tidak mengenal istilah menginduk pada suatu badan usaha penyiaran;

Hal. 14 dari 20 hal. Put. No.1553 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar berdasarkan data base yang ada di Direktorat Penyiaran saat ini belum ada pengajuan ijin penyelenggaraan penyiaran oleh PT. TRANS VISION di Wilayah Kota Batam;

Bahwa benar terkait receiver Astro yang digunakan oleh PT. TRANS VISION secara langsung untuk menerima program dari Astro tidak dibenarkan tanpa adanya kerjasama dengan pihak Astro dalam hak siarnya;

Bahwa benar Astro Malaysia tidak ada memiliki ijin siar di seluruh Indonesia maupun khususnya di Batam;

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli tersebut, sebenarnya sudah sangat jelas, bahwa PT. TRANS VISION termasuk lembaga penyiaran, sehingga sebagai lembaga penyiaran PT. Transvision wajib memiliki ijin Penyelenggaraan Penyiaran, dan dalam hal ini sesuai data base yang ada pada Direktorat Penyiaran, PT. Transvision tidak memiliki ijin dimaksud, terlepas apakah PT. Transvision tersebut telah bermitra dengan PT.Telkomvision yang sudah memiliki ijin, namun menurut Ahli SYAHARUDDIN dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran, Lembaga Penyiaran Berlangganan tidak mengenal istilah menginduk kepada suatu badan usaha penyiaran, namun dalam rangka efisiensi dan optimalisasi jumlah TV kabel dalam suatu daerah dapat saja dimungkinkan beberapa TV kabel bergabung membentuk satu badan hukum dan memiliki Ijin Penyelenggaraan Penyiaran yang mana pengurus, penanggungjawab dan kendali sepenuhnya berada pada satu badan hukum (perseroan terbatas) tersebut dan untuk data pelanggan, pungutan iuran, kwitansi atau apapun yang berkaitan dengan usaha tersebut dilakukan atas nama PT atau badan hukum yang memiliki ijin dan tidak dapat dilakukan atas dasar pribadi atau perorangan;

Bahwa berdasarkan Ahli tersebut, seharusnya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana Penyiaran sebagaimana dalam ketentuan Pasal 33 Ayat (1) Jo Pasal 58 huruf b Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Majelis Hakim hanya mencantumkan sebagian dari pendapat Ahli DAMAR SASONGKO, S.H., M.H .dalam pertimbangan hukumnya;

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya menjelaskan bahwa dengan mengingat keterangan ahli DAMAR SASONGKO, S.H.,

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No.1553 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. tersebut diatas maka siaran pertandingan sepak bola Liga Inggris tersebut menjadi hak siar siapa karena hak siar tersebut tidak pernah didaftarkan kepada Ditjen HAKI pada Departemen Hukum dan HAM;

Bahwa menurut Penuntut Umum, Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya tersebut diatas, tidak secara kompleks mencantumkan pendapat Ahli Damar Sasongko tersebut diatas karena menurut Ahli perlindungan hukum atas suatu karya cipta bersifat otomatis yaitu sejak pertama kali dipublikasikan ke masyarakat, sehingga pendaftaran ciptaan bukan merupakan suatu keharusan oleh karena itu ciptaan yang didaftarkan maupun yang tidak didaftarkan tetap diberikan perlindungan hukum;

Dalam fakta persidangan diperoleh kesimpulan bahwa pemegang hak siar siaran sepakbola liga inggris adalah ESPN SPORT SINGAPURA, karena ESPN yang menyiarkan pertama kali siaran tersebut, selanjutnya ESPN bekerjasama dengan PT. MNC SKY VISION untuk menyiarkan liga inggris tersebut, dengan demikian seharusnya PT. TRANS VISION dalam melakukan penyelenggaraan penyiaran Liga Inggris tersebut terlebih dahulu mendapatkan ijin dari PT. MNC SKY VISION selaku pemegang hak eksklusif PT. MNC SKY VISION sebagaimana broadcast Affiliation Agreement tanggal 02 September 2010 yang dibuat oleh PT. MNC SKY VISION dengan ESPN STAR SPORT Singapore;

Bahwa PT. Transvision dalam menyelenggarakan siaran liga inggris tersebut dengan cara membeli peralatan Astro Malaysia di Pasar Glodok Jakarta dan memasangnya di I Hotel agar siaran liga inggris tersebut dapat diterima dikamar-kamar hotel tersebut, padahal menurut Ahli SYAHARUDDIN Astro Malaysia tidak memiliki ijin siar di Indonesia termasuk wilayah Batam. Majelis Hakim tidak menggunakan alat bukti petunjuk yang terungkap dalam persidangan;

Bahwa dalam persidangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti yang sah berupa keterangan Saksi-saksi, pendapat Ahli, Surat dan petunjuk serta keterangan Terdakwa yang semuanya bersesuaian antara keterangan saksi-saksi yang melihat siaran liga inggris tersebut disiarkan oleh Terdakwa dan juga keterangan Ahli yang menjelaskan PT. Transvision termasuk lembaga Penyiaran namun dalam menyelenggarakan siaran PT. Transvision tersebut belum memiliki ijin Penyelenggaraan Penyiaran disamping itu PT. Transvision juga melanggar hak eksklusif siaran liga

Hal. 16 dari 20 hal. Put. No.1553 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



inggris, selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Receiver Merk Astro Model Nomor DSR 4201/68 SN.S8J00816361339 dan 1 (satu) buah Kartu Astro dengan Nomor 011027398194, barang bukti tersebut telah adalah merupakan sarana yang dipakai oleh Terdakwa untuk menyiarkan liga inggris tersebut, terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan dan juga telah ditunjukkan dalam persidangan sehingga sah sebagai alat bukti persidangan;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas yang saling bersesuaian, seharusnya merupakan petunjuk bahwa telah terjadi tindak pidana penyiaran sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana tersebut.

III. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam seharusnya berbunyi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tetapi oleh Majelis Hakim tersebut dibuat sebagai putusan lepas dari segala tuntutan hukum (Ontslag Van Rechtsvervolging).

Bahwa, berdasarkan Pasal 244 KUHP yang redaksinya berbunyi "Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas";

Bahwa, berdasarkan Pasal 191 ayat (1) KUHP yang redaksinya "Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa diputus bebas" dan ayat (2) yang redaksinya "Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum";

Bahwa, dengan demikian berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, ahli, surat dan keterangan Terdakwa maka lahirilah petunjuk berdasarkan perbuatan, kejadian, atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan Terdakwalah pelakunya;

Bahwa, disebabkan menurut penilaian Majelis Hakim Terdakwa terbukti melakukan perbuatan, tetapi perbuatan tersebut bukan tindak pidana sehingga Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum oleh Majelis Hakim dan bila merujuk ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP maka seharusnya putusan terhadap Terdakwa berbunyi Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian kami diatas tentang Majelis Hakim tidak menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dan tidak mengadili sebagaimana cara yang ditentukan oleh Undang-Undang menyebabkan Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum (Ontslag Van Rechtsvervolging);

Oleh karena itu kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat dan berkeyakinan bahwa sekiranya Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa EDI HERMANTO, S. Kom, secara sungguh-sungguh melaksanakan peradilan dan mengarnbil keputusan berdasarkan ketentuan Undang-Undang, maka Terdakwa seharusnya dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Kesatu Pasal 33 Ayat (1) Jo Pasal 58 huruf b Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Kedua Pasal 49 Ayat (3) Jo Pasal 72 Ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;

Bahwa sebagai pembanding dalam perkara ini ada perkara yang sama dan sejenis yang dilakukan pemeriksaan di Pengadilan Negeri Batam dan telah diputus oleh Majelis Hakim yakni perkara atas nama Ir. ANDI SAMAD didakwa melanggar Pasal 72 Ayat (5) Jo. Pasal 49 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, selanjutnya dalam Putusannya Nomor 34/Pid.B/2013/PN.BTM tanggal 25 April 2013, Majelis Hakim menyatakan Terdakwa Ir. ANDI SAMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyiaran yang tidak sah" sehingga Putusan Pengadilan tersebut dapat dijadikan sebagai Yurisprudensi untuk memutus suatu perkara yang sama dan sejenis. (Copy Salinan Putusan Nomor 31/Pid.B/2013/PN.BTM tanggal 25 April 2013 tersebut diatas terlampir dalam memori Kasasi ini);

Bahwa jika dalam perkara yang sama dan sejenis diputus dengan Putusan yang berbeda maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum di masyarakat yang mendambakan keadilan, sehingga Majelis Hakim dalam perkara atas nama Terdakwa EDI HERMANTO, S. Kom tersebut seolah-olah melegalkan kegiatan penyiaran tanpa izin dan tanpa hak sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa EDI HERMANTO, S. Kom tersebut;

Bahwa dalam penyusunan Memori Kasasi Penuntut Umum tidak secara maksimal dikarenakan Penuntut Umum belum menerima Salinan Putusan Nomor 34/Pid.B/2013/PN.BTM tanggal 25 April 2013 atas nama EDI HERMANTO, S. Kom, sehingga dalam hal ini Penuntut Umum juga telah mengirimkan Surat Nomor B-1058/N.10.11/Euh.2/05/2013 tanggal 20 Mei 2013 Perihal : Permintaan

Hal. 18 dari 20 hal. Put. No.1553 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Putusan Nomor 34/Pid.B/2013/PN.BTM tanggal 25 April 2013 atas nama EDI HERMANTO, S.Kom. (Copy Surat terlampir).

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan Kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar yaitu baik Terdakwa maupun PT. MNC SKY VISION merupakan Lembaga Penyiaran yang menyiarkan televisi berlangganan, dan Terdakwa menyelenggarakan penyiaran atas mitra kerja dengan Telkom Vision yang telah mendapatkan ijin penyelenggaraan penyiaran yaitu Kementerian Komunikasi dan Informasi;

Bahwa siaran berlangganan sepakbola Liga Inggris tidak termasuk sebagai hak siar eksklusif karena tidak pernah didaftarkan kepada Ditjen HAKI;

Bahwa alasan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Bahwa alasan Kasasi Penuntut Umum juga tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, Judex Facti telah mengadili sesuai Hukum Acara Pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;

Bahwa Judex Facti telah mempertimbangkan secara tepat dan benar dengan mendasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan didukung serta dengan alat bukti yang sah seperti keterangan ahli bahwa pertandingan sepakbola Inggris tidak termasuk hak eksklusif yang mewajibkan pendaftaran di Ditjen HAKI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau peraturan perundang-undangan, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No.1553 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam tersebut ;

Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 10 Februari 2015** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Amin Safrudin, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./ Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Ttd./ Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua

Ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Oleh karena Hakim Yustisial pada Kamar Pidana Amin Safrudin, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2015, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua/Pembaca III Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M. dan Para Hakim Anggota/Pembaca I Dr. H. Suhadi, S.H., M.H. dan Pembaca II Sri Murwahyuni, S.H., M.H.;

Jakarta,

2016

Panitera Muda Pidana Khusus

Ttd./Roki Panjaitan, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No.1553 K/Pid.Sus/2014